

STANDAR BELANJA (ASB) PADA PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA BIMTEK DAN PELATIHAN

Ruth Gok Maria Manalu, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Abstract: Standard of Shopping (ASB) on Preparation of Bimtek and Training Budget. This study aims to analyze the ASB that can be applied to the preparation of Bimtek Activities and Training budget in SKPD and identify the factors that have not been applied ASB in the preparation of the budget by the Government of Pekanbaru City. The research was conducted by using quantitative and qualitative descriptive research method. The study population is all technical guidance and training activities. Objects studied is the amount of technical guidance and training budget as outlined in DPA SKPD. Technique of collecting secondary data is in the form of document and financial report of government of Pekanbaru City. Technique of simple regression data analysis. The results obtained by ASB model for Bimtek and Training budget are: $Y = 16.741.628,67 + 680.493,02 X$, Y is total budget, while X is cost driver. There is one activity with an unusual budget value that exceeds the maximum budget limit of Bimtek Package Regulation on Financial Management.

Keywords: analysis of expenditure standards, bimtek, training, budget

Abstrak: Standar Belanja (ASB) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek Dan Pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ASB yang dapat diterapkan pada penyusunan anggaran belanja Kegiatan Bimtek dan Pelatihan pada SKPD dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum diterapkannya ASB dalam penyusunan anggaran oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan. Objek yang diteliti adalah besaran anggaran bimbingan teknis dan pelatihan yang dituangkan dalam DPA SKPD. Teknik pengumpulan data sekunder adalah berupa kumpulan dokumen dan laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru. Teknik analisis data regresi sederhana. Hasil penelitian diperoleh model ASB untuk anggaran belanja Bimtek dan Pelatihan adalah : $Y = 16.741.628,67 + 680.493,02 X$, Y adalah total anggaran, sedangkan X adalah cost driver. Terdapat satu kegiatan dengan nilai anggaran yang tidak wajar yakni melebihi batas maksimum anggaran yaitu kegiatan Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan.

Kata kunci: standar belanja, bimtek, pelatihan, anggaran belanja

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan upaya untuk memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan keuangan daerah diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Otonomi Daerah juga merupakan proses awal terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah reformasi penganggaran. Aspek utama reformasi penganggaran adalah perubahan dari anggaran tradisional ke anggaran berbasis kinerja. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang memuat peruba-

han atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 93 ayat (1) sampai (3) menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Untuk melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan suatu instrumen yaitu dengan menyusun standar biaya yaitu Analisis Standar Belanja (ASB).

Analisis Standar Belanja (ASB) bertujuan untuk untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya tersebut diperlukan sebagai suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dari tahun ke tahun menunjukkan ke-

cenderungan meningkat serta menghindari ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antara kegiatan yang sejenis dan antara program yang sama di masing-masing SKPD. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyusun ASB untuk lima (5) kelompok Belanja pada Tahun 2015 dan menetapkannya melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 76 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015. Tahun 2017 Pemko Pekanbaru juga menyusun ASB untuk tujuh (7) kelompok belanja dan menetapkannya melalui Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Analisis Standar Belanja. Walaupun Pemko Pekanbaru sudah menyusun dan menetapkan ASB, akan tetapi ASB tersebut belum digunakan dalam penyusunan anggaran oleh Pemko Pekanbaru. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) di masing-masing SKPD diketahui terdapat enam (6) SKPD yang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan dengan nilai belanja yang berbeda-beda. Nama kegiatan, SKPD penyelenggara dan jumlah anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Belanja Bimtek dan Pelatihan di SKPD TA 2014

No	SKPD	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	128.453.380,00
2	Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	75.209.080,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	81.707.195,00
4	Sekretariat Daerah	Pelatihan dan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	133.571.750,00
5	Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	448.025.200,00
6	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	186.173.400,00
Jumlah			1.053.140.005,00

Sumber Data: DPPA SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model ASB yang dapat diterapkan dalam pada penyusunan anggaran belanja Kegiatan Bimtek dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD di Lingkungan Pemko

Pekanbaru, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan ASB. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial

(Mardiasmo, 2002). Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Sugijanto dkk, 1995 dalam Abdul Halim, 2013).

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun. Menurut Ritonga (2012) Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. ASB merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap SKPD dengan cara menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja dari setiap usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. Penilaian kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan terkait dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan

a. Belanja rata-rata

Untuk menghitung belanja rata-rata, maka harus diketahui belanja total kegiatan.

$$Y = a + bX$$

Dimana :

b. Batas Minimum dan Maksimum Belanja

Sebelum menghitung batas minimum dan maksimum belanja, terlebih dahulu melihat reliabilitas dari persamaan garis yang ditaksir, dengan

dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya. Menurut Suwito (2010) dalam analisis standar belanja harus ada pengendali belanja (*cost driver*), satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) dan satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*). Pengendali belanja maksudnya faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan. Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melakukan satu kegiatan, sedangkan satuan pengendali belanja variabel adalah belanja yang nilainya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

Hafiz Tanjung (2010) menyatakan pentingnya dilakukan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model ASB yang dapat diterapkan pada penyusunan anggaran belanja kegiatan bimtek dan pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Alat yang akan digunakan menyusun model ASB adalah dengan pendekatan analisis regresi sederhana yakni sebagai berikut:

Y = Belanja Total

X = *Cost Driver*

a = Belanja Tetap Total (*Fixed Cost*)

b = Belanja Variabel Per unit (*Variable Cost*)

menggunakan kekeliruan baku taksiran (standar deviasi). Rumus yang digunakan adalah :

$$Se = \sqrt{\frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n - 2}}$$

c. Persentase Alokasi Belanja**a) Persentase Alokasi Belanja Rata-rata**

$$\% \text{ Belanja Rata-rata} = \frac{\text{Total Belanja Masing-masing obyek}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b) Persentase Alokasi Belanja Minimum

$$\% \text{ belanja rata-rata} - \% \text{ alokasi selisih masing-masing objek belanja}$$

c) Persentase Alokasi Belanja Maksimum

$$\% \text{ belanja rata-rata} + \% \text{ alokasi selisih masing-masing objek belanja}$$

d. Kewajaran Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Anggaran kegiatan} < \text{Batas minimal belanja} &= \text{Underfinance} \\ \text{Anggaran kegiatan} > \text{Batas maksimal belanja} &= \text{Overfinance} \\ \text{Batas Minimal} > \text{Anggaran kegiatan} < \text{Batas maksimal} &= \text{Wajar} \end{aligned}$$

HASIL**a. Belanja Rata-Rata**

Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan *cost driver* dari kegiatan tersebut. *Cost driver* dari

kegiatan Bimtek dan Pelatihan adalah jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan. Untuk membentuk persamaan regresi linear sederhana dilakukan perhitungan sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan persamaan regresi sederhana (Model ASB)

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Y)	Output (X)	XY	X ²
1	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	128.453.380,00	180	23.121.608.400,00	32.400
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	75.209.080,00	100	7.520.908.000,00	10.000
3	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	81.707.195,00	100	8.170.719.500,00	10.000
4	Pelatihan dan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	133.571.750,00	100	13.357.175.000,00	10.000
5	Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	448.025.200,00	600	268.815.120.000,00	360.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	186.173.400,00	320	59.575.488.000,00	102.400
Jumlah		1.053.140.005,00	1400	380.561.018.900,00	524.800

Sumber data: Data Olahan

Diperoleh persamaan regresi adalah $Y = 16.741.628,67 + 680.493,02 X$ atau dengan kata lain, model ASB Bimtek dan Pelatihan adalah:

Belanja Total = $16.741.628,67 + 680.493,02 x$ (jumlah peserta) x (hari).
 Dari persamaan regresi linear tersebut, besarnya belanja rata-rata untuk ASB Bimtek dan Pelatihan dapat dihitung sebagai berikut :
 $Y = 16.741.628,67 + 680.493,02 X$

$$= 16.741.628,67 + 680.493,02 \times 233,33$$

$$= 175.523.334,17$$

b. Penghitungan Nilai Minimum dan Maksimum Belanja

Untuk mempermudah perhitungan mencari nilai kekeliruan baku taksiran tersebut digunakan perhitungan seperti pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Kekeliruan Baku Tafsiran

No	(Y)	(X)	$Y'=16.741.628,67 + 680.493,02 X$	Y-Y'	(Y-Y') ²
1	128.453.380,00	180	139.230.372,91	(10.776.993)	116.143.576.192.923,00
2	75.209.080,00	100	84.790.931,03	(9.581.851)	91.811.869.089.150,60
3	81.707.195,00	100	84.790.931,03	3.083.736)	9.509.427.879.560,74
4	133.571.750,00	100	84.790.931,03	48.780.819	2.379.568.299.750.260,00
5	448.025.200,00	600	425.037.442,80	22.987.757	528.436.980.956.204,00
6	186.173.400,00	320	234.499.396,21	(48.325.996)	2.335.401.909.489.900,00
Jumlah					5.460.872.063.358.010,00

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas, maka diperoleh :

$$Se = \sqrt{\frac{\sum(Y - \bar{Y})^2}{n - 2}} = \sqrt{\frac{5.460.872.063.358.010}{4}}$$

$$= 36.948.856,76$$

Setelah diperoleh kekeliruan baku taksiran, selanjutnya dapat dihitung besarnya belanja minimum dan belanja maksimum dengan menggunakan model ASB sebagai berikut:

Belanja minimum = $\bar{Y} - tp \cdot Se$

Berdasarkan tabel t, maka diperoleh nilai $tp = 2,776$

Belanja minimum = $175.523.334,17 - (2,776)(36.948.856,76)$
 $= 72.953.307,80$

Belanja maksimum = $\bar{Y} + tp \cdot se$
 $= 175.523.334,17 + (2,776)(36.948.856,76)$
 $= 278.093.360,53$

c. Perhitungan Persentase Alokasi Belanja

1) Alokasi Belanja Rata-Rata

Menghitung alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja dapat dilakukan dengan

cara membagi total belanja masing-masing objek dengan total anggaran kegiatan lalu dikalikan 100%, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Persentase Alokasi Belanja Rata-Rata

Objek Belanja	Nilai Belanja	Nilai Belanja Rata-Rata	% Alokasi Belanja Rata-Rata
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/175.523.334,17
Honorarium PNS	53.735.000,00	8.955.833,33	5,10%
Bahan Pakai Habis	126.394.105,00	21.065.684,17	12,00%
Cetak & penggantian	106.455.900,00	17.742.650,00	10,11%
Sewa	29.550.000,00	4.925.000,00	2,81%
Makan minum	369.695.000,00	61.615.833,33	35,10%
Perjadin	177.460.000,00	29.576.666,67	16,85%
Narasumber	189.850.000,00	31.641.666,67	18,03%
Jumlah	1.053.140.005,00	175.523.334,17	

Sumber: Data Olahan

2) Alokasi Belanja Minimum

Besarnya persentase alokasi belanja minimum adalah :

= % belanja rata-rata - % alokasi selisih masing - masing objek belanja.

Selisih Persentase =
 $(175.523.334,17 - 72.953.307,80) = 102.570.026,36$

$= 102.570.026,36 / 175.523.334,17$
 $\times 100\% = 58,44\%$

3) Alokasi Belanja Maksimum

Menghitung persentase alokasi belanja maksimum dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih persentase belanja rata-rata dengan belanja maksimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja.

Besarnya persentase alokasi belanja maksimum = % belanja rata-rata + % alokasi selisih masing-masing objek belanja.

Selisih Persentase =
 $(278.093.360,53 - 175.523.334,17) = 102.570.026,36 =$

$102.570.026,36 / 175.523.334,17 \times 100\% = 58,44\%$

d. Perhitungan kewajaran anggaran

Untuk menggambarkan lebih lanjut penggunaan model ASB yang telah dibuat dalam mengevaluasi kewajaran nilai belanja suatu kegiatan, berikut ini dihitung besarnya belanja ber-

dasarkan model ASB, baik secara rata-rata, minimum, maupun maksimum dari ASB Kegiatan Bimtek dan Pelatihan yang ada pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Belanja rata-rata = Rp175.523.334,17

Belanja Minimum = Rp72.953.307,80

Belanja Maksimum = Rp278.093.360,53

PEMBAHASAN

a. Belanja Rata-Rata

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah : $Y = 16.741.628,67 + 680.493,02 X$ atau dengan kata lain, model ASB Bimtek dan Pelatihan adalah:

Belanja Total = $16.741.628,67 + 680.493,02 \times (\text{jumlah peserta}) \times (\text{hari})$.

Sehingga belanja rata-rata untuk ASB Bimtek dan Pelatihan dapat dihitung sebagai berikut :

$Y = 16.741.628,67 + 680.493,02$

$X = 16.741.628,67 + 680.493,02 \times 233,33$

$= 175.523.334,17$

Biaya tetap yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan suatu diklat adalah sebesar Rp16.741.628,67. Sedangkan biaya variabel adalah sebesar Rp680.493,02. Biaya variabel tersebut akan berubah dipengaruhi oleh jumlah peserta diklat dan jumlah hari pelaksanaan dik-

lat. Pada perhitungan diatas, nilai belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan diklat dengan jumlah peserta rata-rata 86 orang (=520 orang/6) dan jumlah hari pelaksanaan 2,5 hari (15 hari/6) adalah sebesar Rp175.523.334,17.

b. Penghitungan Nilai Minimum dan Maksimum Belanja

Untuk mengetahui pelaksanaan penganggaran keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih dalam taraf wajar atau tidak, maka perlu ditentukan nilai minimum dan maksimum total anggaran. Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned} \text{Belanja minimum} &= \\ 175.523.334,17 - (2,776) & \\ 36.948.856,76 & \end{aligned}$$

$$= 72.953.307,80$$

Belanja minimum maksudnya adalah bahwa kegiatan Bimtek dan Pelatihan dapat dilaksanakan dengan dana minimal sebesar Rp. 72.953.307,80 walaupun pihak penyelenggara kegiatan harus berusaha keras untuk memanfaatkan dana tersebut. Dibawah nilai Rp. 72.953.307,80, nilai tersebut dianggap tidak wajar untuk melaksanakan kegiatan Bimtek dan Pelatihan dengan jumlah peserta hari pelaksanaan yang telah ditetapkan.

$$\begin{aligned} \text{Belanja maksimum} &= \\ 175.523.334,17 + (2,776) & \\ (36.948.856,76) & = 278.093.360,53 \end{aligned}$$

Belanja maksimum merupakan nilai anggaran maksimal yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Bimtek dan Pelatihan sesuai dengan jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan yang telah ditetapkan. Apabila melampaui biaya maksimal tersebut maka nilai belanja tersebut dianggap tidak wajar.

c. Perhitungan Persentase Alokasi Belanja

Setelah belanja rata-rata, belanja minimum dan belanja maksimum dihitung, selanjutnya dihitung persentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum dan alokasi belanja maksimum.

1) Alokasi Belanja Rata-Rata

Objek belanja (jenis belanja) yang diperbolehkan pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan harus sama pada setiap SKPD. Untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan jenis obyek belanja yang relevan antara lain Belanja Honorarium PNS/Non PNS, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak & Penggandaan, Belanja Sewa, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja Untuk Narasumber.

Masing-masing objek belanja tersebut akan mendapat alokasi belanja. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 diketahui bahwa objek belanja yang mendapat alokasi paling besar adalah Belanja Makan dan Minum sebesar Rp. 61.615.833,33 atau 35,10% dari total belanja rata-rata dan alokasi belanja paling kecil adalah belanja sewa sebesar Rp4.925.000,00 atau 2,81%.

2) Alokasi Belanja Minimum

Menghitung persentase alokasi belanja minimum kepada masing-masing objek belanja dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih persentase belanja rata-rata dengan belanja minimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja. Besarnya persentase alokasi be-

lanja minimum adalah = % belanja rata-rata - % alokasi selisih masing-masing objek belanja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belanja minimum adalah sebesar Rp72.953.307,80 atau 41,56% dari anggaran rata-rata. Apabila anggaran minimum tersebut dialokasikan kepada masing-masing jenis belanja maka persentase masing-masing belanja adalah sebagai berikut Belanja Honorarium PNS/Non PNS sebesar 2,12%, Belanja Bahan Pakai Habis sebesar 4,99%, Belanja Ce-tak & Penggandaan sebesar 4,20 %, Belanja Sewa sebesar 1,17%, Belanja Makan Minum sebesar 14,59%, serta Belanja Perjalanan Dinas sebesar 7,00% dan Belanja untuk Nasrasumber sebesar 7,49%.

3) Alokasi Belanja Maksimum

Menghitung persentase alokasi belanja maksimum dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih persentase belanja rata-rata dengan belanja maksimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belanja maksimum adalah sebesar Rp. 278.093.360,53 atau 158,45% dari anggaran rata-rata. Apabila anggaran minimum tersebut dialokasikan kepada masing-masing jenis belanja maka persentase masing-masing belanja adalah sebagai berikut Belanja Honorarium PNS/Non PNS sebesar 8,08%, Belanja Bahan Pakai Habis sebesar 19,02 %, Belanja Cetak & Penggandaan sebesar 16,02%, Belanja Sewa sebesar 4,45%, Belanja Makan Minum sebesar 55,62%, serta Belanja Perjalanan Dinas sebesar 26,70% dan Belanja untuk Narasumber sebesar 28,56%.

4) Perhitungan kewajaran anggaran

Untuk menggambarkan lebih lanjut penggunaan model ASB yang telah dibuat dalam mengevaluasi kewajaran nilai belanja suatu kegiatan, berikut ini dihitung besarnya belanja berdasarkan model ASB, baik secara rata-rata, minimum, maupun maksimum dari ASB Kegiatan Bimtek dan Pelatihan yang ada pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Belanja rata-rata =

Rp175.523.334,17

Belanja Minimum =

Rp72.953.307,80

Belanja Maksimum =

Rp278.093.360,53

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.15 diatas diketahui bahwa terdapat belanja yang nilai anggarannya melebihi belanja maksimum (overfinance) yakni kegiatan Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan perhitungan ASB untuk Kegiatan Bimtek dan Pelatihan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2014 didapatkan besarnya nilai minimum belanja sebesar Rp72.953.307,80 dan maksimum belanja sebesar Rp278.093.360,53. Berdasarkan perhitungan persentase alokasi kepada masing-masing objek belanja pada kelompok ASB Bimtek dan Pelatihan diperoleh batas minimum total belanja sebesar 41,56 % (dari anggaran total) dimana persentase tertinggi terdapat pada belanja makan dan minum sebesar 14,59% dan persentase terendah terdapat objek belanja Honorarium non PNS sebesar 2,12%. Sedangkan untuk prosentase alokasi belanja maksimum total sebesar 158,44% (dari anggaran total) dimana untuk persentase tertinggi terletak pada objek belanja makan dan minum sebesar 55,62% dan terendah pada objek belanja sewa sebesar 4,45%. Berdasarkan penila-

ian beban kewajaran dengan ASB dapat diketahui bahwa terdapat belanja kegiatan Bimtek dan Pelatihan yakni Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPK-AD) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 448.025.200,00 yang nilai penganggaran keuangannya tidak wajar yakni *over-financing*.

DAFTAR RUJUKAN

- Hafiz Tanjung, Abdul. 2010, “*Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan APBD*” Makalah saat Bimtek Penyusunan Standar Biaya di Kabupaten Pelalawan
- Halim, Abdul, 200 , *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Mamesah, DJ,1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Memem Suwandi, *Penyusunan Analisis Standar Belanja Melalui Pendekatan Regresi Sederhana Dalam Menyusun Anggaran*, Jurnal Jurusan Akuntansi, UIN Alauddin Samata-Gowa
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2012, *Analisis Standar Belanja: Konsep, Metoda Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.